



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PENERAPAN PRINSIP JUAL BELI DENGAN SISTEM *PAYLATER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Ariko

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Indonesia
e-mail: mhmd.ariko@gmail.com

Raden Besse Kartoningrat

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Indonesia
e-mail: radenbessekartoningrat_fh@uwks.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan manusia untuk dapat bertransaksi dengan menggunakan teknologi informatika, hal ini tidak terkecuali dalam hal jual beli. Dalam sistem jual beli pembayarannya pun juga mengalami perkembangan yaitu dengan sistem *Paylater*. Sedangkan adanya sistem pembayaran tersebut apakah menjadi kategori *riba* di dalam perspektif hukum Islam. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hal tersebut, bagaimana penerapan prinsip jual beli dengan menggunakan sistem *Paylater* dalam perspektif hukum Islam. Sehingga dari kajian yang penulis temukan yakni dalam jual beli menurut hukum Islam ada prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kerelaan/kebebasan, dan prinsip *maslahat* atau kemanfaatan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sehingga dari prinsip-prinsip yang ada tersebut penulis kaitkan indikator dan implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dengan sistem *Paylater* yang mana dari kajian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai sistem pembayaran *Paylater* yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi jual beli online di Indonesia mempunyai karakteristik berbeda yang mana pada akhirnya penggunaan sistem *paylater* bertentangan terhadap Syariat Islam sebab ada unsur *riba* didalamnya karena adanya hutang (*Al-Qardh*) yang ada pada sistem tersebut.

Kata Kunci: prinsip jual beli; sistem *Paylater*; hukum Islam

ABSTRACT

Current technological advances allow humans to be able to transact using information technology, this is no exception in terms of buying and selling. In the buying and selling system, the payment has also developed, namely the Paylater system. While the existence of this payment system is the category of usury in the perspective of Islamic law. So this research was conducted to examine this matter, how the application of the principle of buying and selling using the Paylater system in the perspective of Islamic Law. So that from the study that the author found, namely in buying and selling according to Islamic law there is the principle of tawhid, the principle of justice, the principle of honesty, the principle of willingness/freedom, and the principle of maslahat or benefit. The research method in this study is normative with a conceptual and statutory approach. So that from these existing principles, the author relates the indicators and implementation of these principles to the Paylater system which from the study can be concluded that the various Paylater payment systems carried out by online buying and selling applications in Indonesia have their own characteristics or characteristics which in the end the use of the Paylater system is not in accordance with Islamic law because there is an element of usury in it because of the debt (Al-Qardh) that exists in the system.

Keywords: principles of buying and selling; *Paylater* system; Islamic law

PENDAHULUAN

Jual beli dalam Islam adalah suatu proses pertukaran harta benda atau suatu (manfaat/jasa) yang halal yang dapat ditukarkan dengan barang lain, baik yang sejenis dengan barang maupun jasa. Dalam jual beli *online* atau jual beli dilakukan melalui *e-commerce* yaitu mekanisme jual beli dengan menukarkan produk, maupun layanan dari internet. Jual beli secara konvensional adalah cara jual beli antara pembeli dengan penjual yang bertemu langsung. Objek yang bisa dijual ada di dekat pembeli. Namun dalam sistem jual beli online antara penjual dengan pembeli tidak langsung bertemu dan objek produk yang diperjualbelikan sebatas berupa foto maupun video serta menuliskan deskripsi yang menjelaskan spesifikasi barang tersebut.¹

Kegiatan jual beli *online* yang semakin populer di kalangan masyarakat mendorong munculnya inovasi baru dalam metode pembayaran jual beli *online*, contohnya *Paylater*. *Paylater* dapat digunakan di berbagai situs *e-commerce* untuk memudahkan berbelanja dan membayar berbagai kebutuhan. Metode pembayaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka seperti metode jual beli langsung. Banyak kemudahan yang diberikan saat pengguna ingin bertransaksi.

Perkembangan teknologi di era yang semakin pesat ini, tentunya banyak penjual suatu barang ingin membuat inovasi supaya penjual dapat memudahkan penjualan dan menarik konsumen agar membeli barang tersebut salah satunya menggunakan sistem *paylater* karena menarik bagi sebagian orang karena pembayaran bisa *dispare* tenggat pembayaran dan dapat dicicil dalam arti bisa membeli barang yang dibutuhkan tanpa harus menunggu waktu yang lama demi melancarkan kebutuhan hidup, dari perkembangan ini muncul resiko akan ada benih kejahatan dan penipuan dalam transaksi jual beli menggunakan sistem *paylater*. *Paylater* adalah sejenis konsep finansial yang menjadikan seseorang dapat melakukan pembelian suatu produk saat ini dan membayar kembali dalam waktu yang akan datang. Dalam hukum Islam, *paylater* dapat dianalisis melalui

prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam ajaran Islam yaitu keadilan, kebijakan, dan kemaslahatan.²

Bentuk jual beli sistem *paylater* merupakan jual beli secara kredit. Terkait akad kredit, penjual dan pembeli tidak diperbolehkan mengadakan kontrak secara tertulis bahwasanya pembeli memiliki hak terhadap bunga tambahan yang berbeda dari produk yang belinya, baik telah mendapatkan kesepakatan antar pihak atau didasarkan pada aturan yang telah ada, dilarang juga mewajibkan pembeli membayarkan biaya tambahan jika terlambat melakukan pembayaran cicilan dari waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kebanyakan dalam jual beli online yang menggunakan sistem *paylater* menetapkan adanya denda jika terdapat keterlambatan cicilan.³

Skema yang dikenal dengan beli sekarang bayar nanti sudah banyak diadopsi dengan masif secara global tidak hanya di Indonesia melainkan termasuk di wilayah Inggris, Amerika Serikat, Australia maupun negara lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, jenis pengaturan pembayaran cicilan elektronik yang lebih baru dikenal sebagai layanan beli sekarang, bayar nanti ini menjadi lebih menonjol, karena penggunaan dan penerimaan layanan ini telah berkembang pesat.

Adapun ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang jual beli yaitu QS Al-Baqarah: 275 yang berbunyi, "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Dengan hal ini bisa dipahami bahwasanya Allah tidak memperbolehkan praktik *riba* terkait transaksi jual beli khususnya *online*. Selain itu terdapat dalil yang mengharamkan *riba* baik dari Al-Qur'an dan juga as-sunnah misalnya pada QS Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". Namun, masih

² Nadia Rohma Safitri. (2022). "Sistem Shopee *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

³ Rohmatul Hasanah. (2020). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *Paylater* Dari Marketplace Shopee". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN Purwokerto).

¹ Iin Erny Prastiwi dan Tira Nur Fitri. (2021). "Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.

banyak para pembeli yang tidak memperhatikan kontrak apakah didalamnya terdapat unsur *riba* dan sebagainya.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di dalam bagian pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip jual beli melalui sistem *paylater* menurut pandangan hukum Islam, serta bagaimana keabsahan *Paylater* sebagai sistem pembayaran dalam jual beli menurut hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini adalah studi normatif yaitu proses mencari asas dan kaidah hukum dan juga doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum. Hasil penelitian berwujud dalil, teori maupun konsep baru yang dijadikan dasar menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.⁴ Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan penelitian hukum dengan menitik beratkan terhadap perspektif untuk menjawab masalah yang diteliti berdasarkan berbagai aspek dan konsep hukum yang relevan dan bisa pula meninjau berdasarkan nilai norma regulasi terhadap konsep yang dipakai dalam melakukan penelitian.⁵

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Hukum Islam Menggunakan Sistem Transaksi *Paylater*

Terdapat beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, diantaranya yaitu prinsip ketauhidan, keadilan, kejujuran, kerelaan/kebebasan dan juga prinsip maslahat atau kemanfaatan. Penjelasan terkait setiap prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip Tauhid. Prinsip tauhid menekankan pemahaman bahwasanya setiap hal merupakan kepemilikan dari Allah SWT dan setiap kegiatan akan selalu dilihat oleh Allah SWT. Hal ini

menegaskan bahwasanya jual beli bukan karena bertujuan mendapatkan keuntungan namun juga ridho Allah SWT.⁶ Penerapan dari prinsip tauhid yaitu terbentuknya pengusaha muslim terhindar dari tindakan-tindakan eksploitasi dan juga pemerintah melakukan bisnis dimana terdapat *riba* di dalamnya.

2. Prinsip Keadilan. Prinsip ini terkait konteks jual beli bisa diterapkan melalui sikap untuk tidak menzalimi pihak lain. Pihak penjual dituntut memiliki sikap adil terhadap setiap pembelinya begitu pula sebaliknya.⁷ Prinsip keadilan juga mencakup pemberian harga yang wajar dan juga terhindar dari aktivitas memonopoli perdagangan.⁸ Keadilan dalam hal ini termasuk diantaranya yaitu sikap ketika melayani, penjual wajib untuk bersikap adil kepada setiap konsumennya. Perlakuan dari penjual untuk konsumen secara kredit maupun pembayaran secara kontan haruslah sama.
3. Prinsip Kejujuran. Implementasi dari prinsip ini terkait konteks jual beli bisa diterapkan melalui pemberian kejelasan informasi yang objektif dan komprehensif. Konsekuensi yang timbul atas Adanya prinsip kejujuran tersebut yaitu larangan atas setiap jenis penipuan, baik berupa perkataan dan juga tindakan. Terkait prinsip ini maka telah ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffin ayat 1 subtema 3 yang mengancam setiap orang yang berbohong dan tidak jujur saat menakar timbangan.⁹ Amanah harus selalu diprioritaskan dalam setiap tindakan dan kegiatan termasuk terkait aktivitas perekonomian agar memperoleh keberkahan. Amanah tersebut bisa didefinisikan sebagai transparansi, kejujuran terkait kualitas produk, kewajaran dalam menentukan harga serta hal lainnya.
4. Prinsip Kerelaan/Kebebasan. Prinsip kerelaan dijelaskan sebagai *khiyar* artinya kebebasan pembeli dalam memilih produk untuk meneruskan

⁶ Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁷ M. Syaltut. (1990). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Jilid III. Terjemahan A. Dahlan, dkk. Bandung: CV. Diponegoro.

⁸ Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁹ Mursal dan Suhadi. (2015). "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup". *Jurnal Penelitian*. 9(1). 67-92.

⁴ Theresia Anita Christiani. (2016). "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in The Studi of Law as an Object". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 31 May 2016 Volume 219, h. 201-207.

⁵ Saiful Anam. (2017). "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum". <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 20 Januari 2024.

pembelian maupun melakukan pengembalian jika terdapat perbedaan kualitas produk atau produk mengalami kecacatan. Terkait konteks jual beli, maka prinsip kerelaan bisa dilihat dari akad *Ijab* dan *Qobul* yang dilaksanakan para pihak dengan tidak adanya pemaksaan, pengancaman atau bahkan penipuan.¹⁰ Penerapan prinsip kerelaan dalam hal teknis bisa dilihat dari kewajiban setiap pihak untuk memberi informasi secara komprehensif dan benar sehingga terhindar dari informasi yang asimetris, yakni keadaan yang menyebabkan salah satu pihak tidak mempunyai informasi komprehensif dan valid dibandingkan dengan pihak lainnya.¹¹ Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah aspek utama yang harus dipertimbangkan saat hendak melakukan transaksi. Informasi tersebut harus mencakup beberapa aspek diantaranya terkait jumlah, mutu, harga dan juga tenggat waktu. Jika hal itu tidak dipenuhi dapat menyebabkan terjadinya unsur penipuan.¹²

5. Prinsip *Mashlahat/Kemanfaatan*. Prinsip ini dapat diartikan sebagai aktivitas dalam melakukan transaksi sehingga dapat menghadirkan kebermanfaatan untuk setiap pihak. Manfaat yang diberikan bisa berbentuk kebermanfaatan yang didapatkan dari produk yang ditransaksikan, atau berupa kebermanfaatan dari proses transaksi yang telah dilaksanakan. Untuk itu produk atau objek yang dijual belikan wajib memiliki kebermanfaatan untuk seseorang dan terhindar dari pengaruh-pengaruh yang dapat menimbulkan *mudharat*.¹³

Berdasarkan pembahasan tersebut, dalam artikel ini penulis menjabarkan implementasi prinsip jual beli menurut hukum ekonomi Islam dalam beberapa jual beli *online* sebagaimana tabel di bawah ini.

1. Shopee Paylater

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Dikenakan bunga pinjaman dan biaya keterlambatan
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	Shopee Paylater tidak terdapat praktik monopoli karena terdapat regulasi kerjasama terhadap berbagai penjual di fitur "toko saya".
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	Setiap toko di Shopee yang terdaftar menggunakan sistem Paylater mencantumkan informasi berupa deskripsi lengkap mengenai variasi warna, harga, bahan material maupun ukuran, serta terdaftar di OJK.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khiyar</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna dapat melakukan pembatalan pesanan yang dibagi dengan berbagai macam yakni pembatalan <i>instan</i> dan <i>non instan</i> serta pembatalan secara otomatis. Kemudian, terdapat layanan ajukan pengembalian dana/ barang untuk produk yang dirasa tidak sesuai dengan batas waktu 3x24 jam serta mengunggah video <i>unboxing</i>. Pembeli dapat memilih produk dan melakukan transaksi kapan saja dengan menggunakan fitur "Keranjang Saya" dan pengguna Shopee Paylater dapat bebas menentukan pilihan tenor cicilan.
Mashlahat/Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	Pengguna baik dari penjual dan pembeli yang saling bertransaksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya seperti penjual di toko furnitur yang mengaktifkan sistem pembayaran Shopee Paylater dengan tujuan membantu calon pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan secara instan.

2. GoPaylater

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Dikenakan bunga pinjaman dan biaya keterlambatan
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	GoPaylater tidak melakukan praktik monopoli karena tidak menguasai layanan Paylater dan masih ada banyak pesaing layanan Paylater lain.
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberitahukan pengguna setiap kelebihan dan kekurangan baik dari bunga, tenor dan denda. Cek semua biaya dan transaksi milik pengguna dengan transparan melalui fitur "Riwayat Transaksi" serta terdaftar di OJK.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khiyar</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna dapat membatalkan transaksi GoPaylater jika pesanan belum diselesaikan. Namun, tidak berlaku pembatalan transaksi apabila pesanan pengguna telah diselesaikan. Selain itu, pengguna GoPaylater dapat memilih pilihan limit yang tersedia.
Mashlahat/Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	GoPaylater menawarkan solusi pengeluaran limit lebih terkontrol sesuai dengan tagihan bulanan sesuai kebutuhan pengguna.

¹⁰ A.B. Hidayat. (1998). *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Service.

¹¹ World Bank. (2003). "Asymmetric Information". https://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/847971114437274304/Asymmetric_Info_Sep2003.pdf.

¹² A. Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹³ Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

3. Telkomsel *Paylater*

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Tidak ada bunga pinjaman namun dikenakan biaya keterlambatan.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak membedakan pengguna regular maupun premium seperti penawaran potongan harga dan <i>cashback</i>. Kemudian, pengguna diberikan berbagai macam pilihan seperti besaran kuota paket internet, <i>roaming</i>, pulsa, hiburan dan fitur telekomunikasi lainnya.
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	Melayani dengan tanpa adanya kecurangan dan penipuan karena memiliki layanan <i>customer service</i> yang bisa di akses 24 jam di menu " <i>help center</i> " dan fitur " <i>Tanya Veronika</i> ". Serta terdaftar di OJK.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khiyar</i>	<ul style="list-style-type: none"> Produk yang telah dibeli oleh pengguna tidak dikembalikan (<i>return</i>) sehingga tidak ada pengembalian biaya (<i>refund</i>) yang diterima. Namun, pengguna yang telah berlangganan bulanan bisa melakukan pembatalan/berhenti langganan.
<i>Mashlahat/</i> Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	Memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membeli beragam produk digital.

4. MyHartono

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Sama halnya dengan Telkomsel <i>Paylater</i> , MyHartono tidak ada bunga pinjaman hanya dikenakan biaya keterlambatan.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	Loyalitas penuh dan <i>customer oriented</i> dibuktikan dengan <i>tagline</i> yang diusung oleh MyHartono " <i>Your Lifetime Partner</i> " dan telah menerima penghargaan prestisius dari berbagai institusi serta kelompok masyarakat.
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan semua informasi mulai dari garansi produk resmi maupun eksternal, instalasi produk, harga, tenggang waktu pembayaran dan denda. Selain itu, terdapat fitur "<i>Customer Care</i>" untuk mencari informasi yang diperlukan. Serta terdaftar di OJK.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khiyar</i>	MyHartono menerapkan layanan pembatalan dan penukaran dengan batasan waktu 2 hari untuk pengajuan komplain serta melampirkan <i>video unboxing</i> .
<i>Mashlahat/</i> Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	Pengguna baik dari penjual dan pembeli yang saling bertransaksi sesuai dengan kebutuhan terutama dalam bidang elektronik.

5. OVO *Paylater*

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Tidak melakukan eksploitasi tetapi dikenakan bunga pinjaman dan biaya keterlambatan.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	Pihak aplikasi OVO tidak berkenan Memberikan pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang terjadi atas kelalaian pihak konsumen, Namun apabila terdapat kesalahan dari pihak OVO terhadap konsumen, pihak OVO akan memberi ganti rugi baik dalam hal biaya, ongkos dan juga pengeluaran lainnya dari konsumen.
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	Memberikan informasi yang lengkap, mulai dari kelebihan dan kekurangan dengan detail keterangan jelas melalui informasi layanan. Serta terdaftar di OJK.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khiyar</i>	<i>Refund</i> bisa diinisiasi melalui dibatalkannya transaksi dengan menggunakan fitur pembatalan transaksi yang disediakan pihak OVO. Transaksi yang dibatalkan dan juga inisiasi pengembalian dana bisa akses langsung dari aplikasi <i>merchant</i> dengan penerapan batasan waktu sesuai dengan metode transaksi yang diberlakukan oleh <i>merchant</i> terkait
<i>Mashlahat/</i> Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	OVOPaylater dapat digunakan untuk berbagai macam <i>e-commerce</i> , secara penggunaan OVOPaylater sangat bermanfaat bagi pelanggan yang memiliki kebutuhan mendadak dan produk yang hanya ada di salah satu <i>e-commerce</i> .

6. Traveloka *Paylater*

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Dikenakan bunga pinjaman dan biaya keterlambatan.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	Untuk penetapan harga di Traveloka <i>Paylater</i> bisa dikatatakan wajar bahkan selalu ada diskon potongan untuk pembelian tiket pesawat untuk liburan luar negeri.
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	Traveloka <i>Paylater</i> memberikan jaminan transaksi yang transparan secara <i>real-time</i> di aplikasi, dengan memberikan informasi secara rinci dan terdaftar di OJK.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khiyar</i>	<i>Refund</i> disediakan untuk pembelian melalui <i>paylater</i> , akan tetapi total <i>refund</i> yang diterima disesuaikan terhadap aturan produk yang dibeli
<i>Mashlahat/</i> Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	Sistem <i>Paylater</i> dalam aplikasi Traveloka juga memudahkan penggunaanya dalam melakukan pembayaran <i>reservasi</i> hotel, tiket akomodasi maupun tiket rekreasi. Selain itu, membantu membatasi pengeluaran pengguna.

7. AkuLaku Paylater

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Dikenakan bunga pinjaman dan biaya keterlambatan.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	Terbuka dan inklusif dengan memberdayakan 50 juta konsumennya yang kurang terlayani di 10 negara melalui pemberian layanan finansial digital yang lebih efisien, nyaman dan juga lebih unggul
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	Semua produk yang tersedia di Akulaku berasal dari penjual dan mitra resmi yang sudah terdaftar secara nasional maupun internasional.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khyyar</i>	Pesanan dapat dibatalkan jika status pesanan masih dalam "menunggu konfirmasi". Selain itu, pengguna AkuLaku Paylater dapat mengajukan retur produk dan <i>refund</i> dengan waktu lama proses refund maksimum 14 hari.
Mashlahat/Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	Menyediakan solusi yang fleksibel untuk berbagai model bisnis.

8. BliBli Paylater

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Dikenakan bunga pinjaman dan biaya keterlambatan
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	Layanan multi limit menjadikan pengguna memperoleh lebih dari satu limit melalui aplikasi BliBli <i>paylater</i> yang disesuaikan dengan tenor cicilan maupun tenor pembayaran. Fitur tersebut bisa diakses apabila pengguna memenuhi persyaratan mendapatkan cicilan multi tenor sesudah penyetujuan batasan kredit. Apabila telah tersedia, pengguna dapat melihat total limit tiap tenor yang muncul di aplikasi.
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	Pengguna mendapatkan kebenaran informasi pada bagian "Deskripsi Produk" dan terdapat fitur "Diskusi Produk" guna pembeli dapat menanyakan langsung secara transparan tentang produk kepada seller. Untuk perlindungan dan kenyamanan pengguna dalam bertransaksinya diawasi dan terdaftar di OJK.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khyyar</i>	Tidak ada perubahan perhitungan saat pengguna mengajukan <i>refund</i> , sehingga pihak BliBli dapat mengembalikan potongan saldo untuk pengguna limit yang digunakan.
Mashlahat/Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	Secara fungsional BliBli Paylater menggunakan Indodana yang merupakan <i>fintech multi finance</i> yang cocok dengan BliBli sebagaimana <i>marketplace</i> yang menyediakan berbagai produk mulai dari fashion, perkakas, furniture, barang elektronik, tiket transportasi, bahkan penginapan.

9. LazPaylater

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Selain Telkomsel Paylater dan MyHartono, LazPaylater juga tidak ada bunga pinjaman hanya dikenakan biaya keterlambatan.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	Pengguna yang membayar dengan metode LazPaylater dapat menggunakan untuk membeli produk apa saja kecuali beberapa kategori produk digital dan perhiasan.
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	Setiap toko di Lazada yang terdaftar menggunakan sistem Paylater mencantumkan informasi dalam kolom deskripsi dan dapat mengajukan pertanyaan terkait produk kepada <i>seller</i> . Terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khyyar</i>	Pengguna tidak dapat menarik saldo dari LazPaylater. Jika terdapat kelebihan pembayaran tagihan atau pengembalian dana, maka saldo tersebut hanya bisa dipakai sebagai cara meminimalisir tagihan Lazpaylater di bulan selanjutnya dan membayarkan tagihan transaksi pesanan.
Mashlahat/Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	Dengan adanya layanan cicilan bunga 0% untuk tenor 30 hari sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tak terduga.

10. Tiket.com Paylater

Prinsip	Indikator	Implementasi
Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan eksploitasi Tidak melakukan riba 	Dikenakan bunga pinjaman dan biaya keterlambatan.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga secara wajar Tidak terdapat praktik monopoli 	Pemerataan diskon dan banyak promo <i>special</i> serta berkesempatan mendapatkan manfaat dari tiket <i>elite rewards</i> berupa points yang bisa ditukarkan.
Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebenaran informasi terkait harga, mutu dan waktu. Tidak terdapat penipuan 	Memiliki sistem keamanan secara otomatis yang akan mengirimkan konfirmasi ke email yang didaftarkan untuk melakukan verifikasi apakah aktivitas tersebut dilakukan oleh pemilik akun. Jika didapati respon dari pemilik akun yang memberikan respon pilihan "Bukan Saya" akan menjaga keamanan akun <i>paylater</i> pelanggan, secara otomatis sistem menonaktifkan limit kreditnya karena dikhawatirkan ada pengambilalihan akun.
Kerelaan/Kebebasan	Terdapat <i>khyyar</i>	<i>Refund</i> Bisa diakses dalam layanan pemesanan tiket melalui <i>paylater</i> . Akan tetapi <i>refund</i> hanya dapat diakses jika produk yang dibeli memiliki opsi <i>refund</i> .
Mashlahat/Kemanfaatan	Subjek dan objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat dalam hal fungsional	Tiket.com menyediakan <i>paylater</i> untuk membayar berbagai produk yang tersedia hingga aneka aktivitas wisata (bagi pengguna untuk keperluan liburan).

Dari hasil penerapan tabel di atas, secara tidak langsung tiap *e-commerce* telah menerapkan prinsip-prinsip jual beli *online* menurut syariat Islam dengan menggunakan sistem transaksi *paylater* sesuai dengan ciri khas masing-masing aplikasi.

Untuk melihat penerapan prinsip-prinsip tersebut, penulis telah merangkumnya sebagai berikut:

1. Masing-masing *e-commerce* memiliki halaman tertentu yang memungkinkan masing-masing pihak untuk saling menyatakan kerelaannya dalam bertransaksi dan masing-masing *e-commerce* memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk melakukan penukaran produk apabila terdapat ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan produk yang ditampilkan di situs *e-commerce* (prinsip kerelaan/kebebasan).
2. Masing-masing *e-commerce* menjual produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan sekaligus menjadi penggerak perekonomian UMKM (prinsip kemanfaatan).
3. Masing-masing *e-commerce* memiliki mekanisme tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan secara adil, serta menetapkan keuntungan secara wajar (prinsip keadilan).
4. Masing-masing *e-commerce* memberikan informasi produk secara benar dan terbuka. Pengelola *e-commerce* juga melakukan seleksi dan kurasi terlebih dahulu terhadap setiap produk yang akan ditampilkan di situs *e-commerce* (prinsip kejujuran).
5. Masing-masing *e-commerce* memiliki kebijakan perlindungan terhadap data pelanggan dan memiliki kebijakan untuk mengembangkan produsen lokal melalui pola kemitraan atau kerjasama yang saling menguntungkan, walaupun masih banyak yang mengandung unsur *riba*.

Keabsahan *Paylater* Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam

Dalam ekonomi Islam dikenal dengan sistem Islam *Muamalah* yang didalamnya terdapat beberapa bentuk transaksi perdagangan. Salah satunya adalah *buying* dan *selling greetings* atau melalui pesanan.¹⁴

¹⁴ Iin Erny Prastiwi dan Tira Nur Fitria. (2021). "Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.

Hal ini sejalan dengan sistem yang diterapkan dalam *e-commerce* dan termasuk dalam jual beli tidak langsung. Sementara itu, jumbuh ulama menetapkan rukun jual beli, yakni pertama, adanya penjual dan pembeli atau pihak yang melakukan akad (*al-muta'qidain*). Kedua, ada *sigat* (Ijab dan Kabul). Ketiga, *Ma'qud'alaih* (objek yang dijual).¹⁵

Adapun menurut Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang penyelenggaraan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sejalan terhadap prinsip-prinsip Syariat yakni tidak terdapat praktek-praktik berikut:

1. *Gharar* adalah adanya ketidakpastian pada sebuah akad, baik terkait jumlah maupun kualitas dan juga metode pemberian objek yang diangkat
2. *Riba* adalah adanya pemberian tambahan terkait transaksi produk *ribawi* (*riba fadhil*) atau penambahan yang diperjanjikan berdasarkan pokok piutang sebagai kompensasi dari adanya pembayaran mutlak yang ditangguhkan (*riba nasi'ah*).
3. *Dharar* merupakan perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian untuk pihak lainnya.
4. *Masyir* merupakan pelaksanaan suatu akad namun tidak terdapat kejelasan tujuan dan juga tidak adanya kecermatan dalam perhitungan sehingga cenderung bersifat spekulasi.
5. *Tadlis* merupakan perbuatan dimana tidak menjelaskan adanya kecacatan dalam objek yang hendak di jual belikan di mana tujuannya agar pembeli tertipu seakan-akan produk yang hendak diangkat tersebut tidak memiliki kecacatan
6. *Zhulm* adalah perbuatan merugikan orang lain maupun dirinya sendiri, mengambil hak orang, sangat dilarang dan tidak dibenarkan secara syariah.

Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terkait penggunaan akad terkait peminjaman uang secara elektronik digolongkan sebagai akad *qardh*. Akad ini merupakan jenis akad untuk memberikan pinjaman dari individu yang mana memiliki uang elektronik terhadap penerbit melalui aturan-aturan tertentu yang diterapkan untuk penerbit sehingga memiliki kewajiban mengembalikan dana yang

¹⁵ Rachmat Syafie'i. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, h. 75.

dipinjarnya untuk pihak pemilik uang elektronik berdasarkan ketentuan waktu yang disepakati bersama. Jika pihak pengguna setuju akan persyaratan yang ditentukan, pengguna dengan pihak penjual dianggap telah menyetujui setiap persyaratan dan rukun yang ada pada *qardh* sehingga telah dianggap terpenuhi. Rukun *qardh* menjelaskan bahwa terdapat dua pihak di mana telah mengadakan suatu perjanjian

(pemberi dan juga penerima pinjaman) dan terdapat objek tertentu yang diutangkan serta adanya *sighat* (Ijab Kabul).

Oleh karena itu, penulis melakukan perbandingan dari beberapa praktik diantaranya pada platform berikut ini guna mengetahui keabsahan *Paylater* sebagai sistem pembayaran dalam jual beli *online* menurut hukum Islam:

Platform	Bunga	Denda Keterlambatan
Shopee Paylater	Shopee Paylater memberi waktu untuk penggunanya melakukan pembayaran cicilan atas tagihannya 2 hingga 3 kali pada penggat waktu 2 hingga 3 bulan, di mana pengguna dibebankan bunga hingga 2,95% dari total pembayaran dan juga dikenai biaya transaksi penanganan hingga 1%.	Apabila terdapat keterlambatan melebihi waktu jatuh tempo dalam satu kali pembayaran nantinya pengguna dibebankan denda hingga 5% dari jumlah tagihannya.
Go Paylater	Besaran bunga Gopay Paylater yang diberikan adalah 2,5% – 5%. Misalkan, jika pengguna menggunakan Gojek Paylater dengan limit Rp 250.000, biaya layanan flat sebesar Rp 12.500 per bulan atau 5% dari limit.	Sama halnya dengan Shopee Paylater, apabila terlambat membayar tagihan, pihak GoPaylater akan memberikan peringatan setiap hari hingga tagihan pengguna dilunasi. Pengguna memperoleh tenggat waktu hingga maksimal 5 hari melakukan pembayaran setiap tagihannya sebelum dibebankan denda harian. Apabila pengguna tersebut tidak mampu membayar hingga tanggal 5 pada pukul 23: 59: 59 WIB pada bulan selanjutnya pengguna akan dikenai denda harian sejumlah Rp 2.000 dimulai pada tanggal 6.
Telkomsel Paylater	Telkomsel Paylater merupakan alternatif solusi terkait kredit instan eksklusif untuk memudahkan setiap konsumen Telkomsel dalam melakukan pembelian berbagai produk digital Telkomsel yang bisa memungkinkan konsumen melakukan pembayaran hingga 30 hari setelahnya tanpa adanya bunga. Namun dalam transaksinya, pengguna Telkomsel Paylater dibebankan biaya pelayanan Rp1.500 dan juga biaya administrasi hingga satu persen dari keseluruhan harga produk beserta layanan	Apabila pengguna memiliki keterlambatan dalam melunasi tagihan paylater, pengguna dibebankan bunga keterlambatan sejumlah 4% tiap 30 hari dan juga biaya keterlambatan 6% tiap 30 hari dan Total tagihan yang telah jatuh tempo.
MyHartono	Dengan menggunakan cicilan tanpa kartu kredit dalam web myhartono.com menyediakan layanan cicilan tanpa bunga atau bunga 0% yang didukung pihak ketiga/ leasing dengan banyak pilihan pihak leasing paylater salah satunya menggunakan BRI Ceria.	Denda BRI Ceria yaitu 3% dari total angsuran dimana aturan terkait jumlah maksimum yaitu Rp 150.000.
OVO Paylater	Penetapan bunga oleh pihak OVO paylater yaitu 5% dari jumlah keseluruhan biaya transaksi. Setiap transaksi melalui OVO paylater dikenai biaya admin hingga 3% dari jumlah tagihan	Pembayaran angsuran OVO Paylater dilakukan sebelum tanggal 27 setiap bulannya. Jika terlambat, terdapat bunga 0,1% tiap harinya yang dibebankan untuk pengguna.
Traveloka Paylater	Bunga Traveloka Paylater mempunyai nilai dengan rentang 2,25%-4,840% tiap bulannya. Biaya tersebut ditujukan bagi pengguna dengan tanggungan cicilan bulanan. Bunga dari aplikasi Traveloka Paylater sifatnya flat atau rata per bulannya. Terdapat promo potongan bunga cicilan yang disediakan oleh Traveloka tiap bulannya.	Denda Traveloka Paylater adalah sebesar 5% dari jumlah pinjaman. Denda Traveloka Paylater tersebut akan bertambah setiap bulan apabila pengguna tidak segera membayar tagihan.

Platform	Bunga	Denda Keterlambatan
AkuLaku <i>Paylater</i>	Aplikasi <i>Paylater</i> dalam Akulaku memberikan sistem cicilan 0% bunga, atau Konsumen tidak dibebankan biaya tambahan saat memiliki cicilan. Akan tetapi Akulaku <i>Paylater</i> membebaskan biaya administrasi dan juga biaya yang lain dimana disesuaikan dengan produk maupun layanan yang dibelinya. Akulaku mematok biaya admin bulanan sebesar 0,5-1,5% dari total pokok pinjaman. Sedangkan, adapun besaran bunga Akulaku <i>Paylater</i> untuk pinjaman di atas 1 juta yaitu sebesar 2,6%.	Jika terjadi keterlambatan dikenakan mulai dari hari pertama keterlambatan pembayaran dengan nilai 6% setiap bulannya dan denda akan berhenti setelah 720 hari keterlambatan pembayaran.
Laz <i>Paylater</i>	Aturan bunga dalam aplikasi <i>Lazpaylater</i> yaitu 0% apabila jangka waktu pelunasan yaitu 30 hari (paket bebas bunga untuk tenor 1 bulan), sedangkan ada bunga 2,95% tiap bulannya jika menggunakan tenor kredit 3 hingga 12 bulan.	Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, maka pengguna dikenai denda 0,3% dari jumlah pinjamannya. Pemberlakuan denda tersebut menggunakan sistem per hari dan berjalan terus hingga pinjaman dilunasi.
Blibli <i>Paylater</i>	Kelebihan dari Blibli <i>Paylater</i> yaitu tidak adanya biaya langganan tiap bulannya layaknya <i>paylater</i> yang lain. Pengguna cukup dikenai bunga dengan total 2% bagi transaksi untuk tenggat waktu 1 bulan, sementara untuk tenor 3 hingga 12 bulan dikenakan bunga sebesar 3%	Perhitungan waktu tenggang terkait pembayaran cicilan <i>paylater</i> yaitu hingga hari ketiga sesudah jatuh tempo. Jika masa tenggang telah terlewat, pengguna dikenakan denda hingga 10% dari jumlah tagihan yang diberlakukan semenjak hari keempat sesudah jatuh tempo
Tiket <i>Paylater</i>	Pengguna dikenakan 2% biaya administrasi untuk setiap transaksi yang dilakukan menggunakan <i>PayLater</i> . Sedangkan untuk cicilan dengan periode 3 sampai 12 bulan, pengguna akan dikenakan biaya cicilan sebesar 3% per bulan.	Masa tenggang pembayaran Tiket <i>PayLater by</i> Indodana adalah sampai hari ke-3 setelah tanggal jatuh tempo. Pembayaran yang lewat dari masa tenggang akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 10% sejak hari ke-4 setelah tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan hasil pembahasan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 10 aplikasi yang memiliki sistem *Paylater* hanya 3 aplikasi yaitu MyHartono, *LazPaylater* dan *AkuLaku Paylater* yang tidak dikenakan bunga pinjaman sebagaimana salah satu syarat terhindar dari *riba*. Sedangkan, beberapa praktik pada 7 aplikasi lainnya dapat dikatakan tidak termasuk dalam Syarat ketentuan akad *qardh* dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 terkait uang elektronik Syariah. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kebanyakan aplikasi yang disebutkan diatas mempunyai masing-masing penerapan biaya denda keterlambatan.

Hadist Nabi menjelaskan: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka (penduduknya) biasa mengutangkan buah kurma selama, satu, dua, tiga tahun, maka Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang berhutang, maka berhutanglah dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan masa yang telah ditentukan.”. Sementara Imam As-Syuyuti dalam Tafsir Jalalain-nya “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengadakan utang piutang, maksudnya bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang dan lain-lain secara tidak

tunai, misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah kamu menuliskan surat utang itu dengan benar tanpa menambah dan mengurangi jumlah hutang atau tempo”.

Proses jual beli yang dilakukan secara *online* sudah memenuhi syarat terkait aturan pembayaran yang juga didalamnya memperlibatkan banyak pihak selain penjual dengan pembeli. Adapun pihak tersebut diantaranya *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Terkait hal tersebut aturan pembayaran dinilai menjadi saksi ketika melakukan transaksi yang bertugas mengotorisasi aturan pembayaran serta mengawasi kegiatan jual beli *online* yang mana sejalan terhadap ayat di atas. Sementara kata “*dain*” ada pada dua orang yang melakukan jual beli, sebab terdapat pihak menginginkan agar tidak melakukan pembayaran secara tunai namun melalui hutang. Sehingga hal tersebut tidak cukup jika sebatas melalui perjanjian, apabila tidak disertai penjelasan tenggat waktu pembayaran. Hal tersebut merupakan bentuk antisipasi atas tindakan penipuan karena adanya ketidakjelasan tingkat waktu pembayaran saat akad.

Berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Al Qayyim, Syekh Shalih Al Fauzan dan juga Syekh Muhammad Al Utsaimin memperbolehkan untuk memberikan persyaratan terkait periode jatuh tempo tentang masalah utang piutang. Akan tetapi apabila terdapat persyaratan menambah maupun memberikan denda sesudah jatuh tempo hal tersebut dihukumi sebagai *riba* yang digolongkan menjadi *riba Nasi'ah*. *Riba Nasi'ah* adalah penambahan harta yang dijadikan kompensasi karena adanya pertambahan tempo pembayaran. Contohnya apabila individu berutang hingga melebihi waktu jatuh tempo yang ditentukan dan masih tidak dapat membayarnya, individu tersebut dikenai denda maupun tambahan uang yang wajib dilunasinya karena menjadi bentuk kompensasi penguluran waktu. *Riba* dihukumi sebagai keharaman dan barangsiapa yang memilih Jalan *riba* ketika melakukan transaksi maka dianggap batal dan tidak sah. Larangan melakukan transaksi *riba* diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No: 17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, menjelaskan bahwa bagi nasabah mampu namun memilih untuk melakukan penundaan dalam pembayaran hutangnya maupun tidak memiliki keinginan dan juga iktikad baik melunasi hutangnya dengan sengaja boleh diberikan hukuman dalam bentuk denda dengan nominal tertentu yang mana besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dibuat ketika menandatangani akad. Benda tersebut bukanlah merupakan *riba* sebab *riba* merupakan penambahan penghasilan melalui cara yang batil dan tidak sah misalnya ketika melakukan transaksi pinjam meminjam dimana peminjam atau nasabah diharuskan memenuhi syarat untuk mengembalikan pinjamannya dengan nominal di atas pokok pinjaman sebab didasari alasan berjalannya waktu (*nasi'ah*) serta hukumannya diatur menurut prinsip takzir yaitu tujuannya mendisiplinkan nasabah untuk menjalankan keharusannya. Sebab jika debitur dinilai mampu namun memilih untuk menunda pembayarannya dapat dianggap bahwasanya debitur telah melakukan tindakan zalim terhadap kreditur. Sehingga denda yang diberikan bertujuan mendisiplinkan debitur dan menjalankan kewajibannya, akan tetapi jika nasabah masih belum dapat untuk melunasi pinjamannya

karena beberapa hal atau kondisi memaksa maka dilarang untuk diberikan hukuman terhadapnya.

Menurut hasil penelitian dari Safitri di tahun 2022,¹⁶ terdapat berbagai pandangan yang menjelaskan terkait pemakaian *paylater* diantaranya: Pertama, jumlah uang yang dipinjamkan dari aplikasi melalui layanan *paylater* merupakan bagian dari *riba* utang atau *riba qardli* (*riba* utang) di mana keharamannya dikarenakan terdapat unsur tambahan atau *ziyadah* dan persyaratan tersebut diatur di awal dari penyedia *paylater* untuk pihak konsumen. *Paylater* merupakan jenis aplikasi berbasis utang (*qardh*). Hal tersebut bisa dilihat melalui cara yang dilakukan konsumen untuk mengakses situs pemesanan barang maupun layanan terlebih dahulu dan berikutnya proses pembayaran akan ditanggung terlebih dahulu dari penyedia layanan *paylater*. Hal tersebut menjadikan konsumen mempunyai pinjaman kepada pihak perusahaan. Jika perusahaan membuat suatu persyaratan yaitu penambahan harta atau manfaat dari layanan pinjaman untuk konsumennya, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai *riba qardli*. Karena hukum asal terkait pinjaman yaitu pengembalian harta seperti harta pokok yang dipinjamkan dengan tidak terdapat tambahan apapun (*ra'su al-mal*). Apabila terdapat persyaratan tambahan dari pihak yang memberikan pinjaman, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk *riba riba*.

Kedua, pemberian pinjaman dari perusahaan yang dilakukan berbasis aplikasi *paylater* tidak digolongkan sebagai *riba* karena tambahan tersebut hanyalah dapat didapatkan menggunakan aplikasi. Sebab diwajibkan untuk menggunakan aplikasi, jadi tambahan yang ada digolongkan sebagai akad sewa aplikasi atau *Ijarah*.

Ketiga, sistem *Paylater* sebagai akad *bai' tawarruq*, yang bisa diartikan bahwasanya besaran cicilan tiap bulannya sifatnya sama sampai dengan akhir periode cicilan. Jika cicilan berlaku rata perbulannya sampai dengan periode jatuh tempo maka hukumnya diperbolehkan. Syarat pemberlakuan akad tersebut misalnya yaitu ada seseorang yang memerlukan pinjaman, akan tetapi pihak pemberi pinjaman keberatan memberi

¹⁶ Nadia Rohma Safitri. (2022). "Sistem Shopee *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

pinjaman dan menawarkan penjualan barang tertentu untuk orang yang hendak meminjam dengan harga 10 dan atau dapat dikredit dengan harga 15, lalu meminjam menerimanya dan berhasil menjual barang yang dipinjamkannya seharga 10 dengan cara tunai, sehingga akad tersebut diperbolehkan sebab kredit yang dilakukan disifati sebagai imbal harga, sedangkan memberikan pinjaman dihukumi sunnah dan bukan suatu kewajiban. Apabila mekanisme yang diberlakukan dengan cara tersebut, maka bisa dikategorikan sebagai bentuk dari transaksi kredit.

Langkah bijak untuk menyikapi perbedaan pandangan Hukum tersebut yaitu melalui cara mustahab atau hal-hal yang dianjurkan. Mustahab maksudnya adalah untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar terhadap layanan *paylater*, solusi efektif bagi dirinya yaitu dengan mengikuti pandangan yang memperbolehkan. Namun jika keadaannya sifatnya tidak darurat, dianjurkan untuk tidak memakai aplikasi *paylater* sebab terdapat indikasi mengandung *riba* di dalamnya dan *riba* sendiri bersifat haram.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada dasarnya, sitem *Paylater* memang sangat memudahkan pengguna *Paylater* untuk melakukan pembelian, namun dalam syariat Islam sudah jelas ada unsur *riba* dalam proses penggunaan *Paylater*, sehingga haram hukumnya. Berdasarkan penjelasan di atas, transaksi *Paylater* tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur *riba* di dalamnya, hal ini dikarenakan proses hutang (*Al-Qardh*) dalam Islam harus menghindari *riba* dan hal-hal yang merugikan beberapa pihak.

Rekomendasi

Perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan munculnya sistem pembayaran *Paylater* tentunya perlu adanya mekanisme dan aturan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat masa kini, mengingat apakah pembayaran *Paylater* Sah menurut hukum Islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam tentunya khawatir jika aturan mengenai keabsahan pemberlakuan sistem pembayaran *Paylater* ternyata haram jika digunakan sehari-hari sedangkan adanya sistem tersebut tidak dapat diabaikan. Sehingga menurut penulis,

pemerintah harus membuat suatu aturan yang sah terkait sistem *Paylater* ini dengan didasarkan kajian secara hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Fatwa DSN-MUI No:1167/DSN-MUI/IX/2017 tentang tentang Uang Elektronik Syariah.
Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Buku:

- A. Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
A.B. Hidayat. (1998). *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Service.
M. Syaltut. (1990). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Jilid III. Terjemahan A. Dahlan, dkk. Bandung: CV. Diponegoro.
Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Rachmat Syafie'i. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- IIn Erny Prastiwi dan Tira Nur Fitria. (2021). "Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.
Mursal dan Suhadi. (2015). "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup". *Jurnal Penelitian*, 9(1), 67-92.
Theresia Anita Christiani. (2016). "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in The Studi of Law as an Object". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 31 May 2016 Volume 219, h. 201-207.

Website:

- Saiful Anam. (2017). "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum". <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 20 Januari 2024.
- World Bank. (2003). "Asymmetric Information". https://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/847971114437274304/Asymmetric_Info_Sep2003.pdf.

Lainnya:

- Nadia Rohma Safitri. (2022). "Sistem Shopee *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Rohmatul Hasanah. (2020). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *Paylater* Dari Marketplace Shopee". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN Purwokerto).